
ANALISA BATAS KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DANA DESA

Oleh

M. Dawud Rizkyandi¹, Taufiqurrahman², Firzhal Arzhi Jiwantara³^{1,2,3}Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, IndonesiaEmail: [1yanmpoa@gmail.com](mailto:yanmpoa@gmail.com), [2Taufiqurrahmanophick@Gmail.com](mailto:Taufiqurrahmanophick@Gmail.com), [3Firzhal@yahoo.com](mailto:Firzhal@yahoo.com)**Abstract**

The police is one of the functions of the state government in the field of maintaining security and public order, upholding the law, and providing protection, stability and community service in order to maintain domestic security, in the implementation of the task of implementing police partnerships with the community is very important in smoothly implementing police objectives in their duties, namely the maintenance of security and order in the community, methods that Used is a normative legal research method with a regulatory approach and conceptual approach, in this study will describe the form of authority and what can be done by the police, especially bhabinkamtibas in an effort to control the budget, supervision is carried out so as not to achieve abuse of authority so that the achievement of village welfare is far from the occurrence of corruption collusion and nepotism.

Keywords: *Bhabinkamtibas, Supervision and Handling, Village Fund Budget***PENDAHULUAN**

Dalam konteks kewenangan dan tugas kepolisian, pada hakikatnya ada dua konsep pokok didalam tugas polri, yaitu : konsep penegakan hukum dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang biasa dikenal dengan upaya preventif, konsep kedua yakni konsep perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada satu pihak dan penegakan hukum di pihak lain, sehingga kedua konsep tersebut secara logika merupakan konsep yang saling bertolak belakang, oleh karena itu keseimbangan antara keduanya harus sangat penting, konsep perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara konkret dalam penerapannya berada dipihak korban, meskipun juga dilakukan terhadap tersangka, terutama perlindungan terhadap kesewenang-wenangan, tindakan main hakim sendiri (*eigenrehting*), sehingga perlunya penilaian secara objektif dan profesionalisme polri sangat penting. Sadjijono (283) berpendapat bahwa memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan dan wewenangan yang melekat untuk bertindak secara bebas dengan

pertimbangannya sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut.

Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibas) merupakan wujud dedikasi pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Pembentukan Bhabinkamtibas tidak luput dari tujuan dan fungsi kepolisian dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dalam pelaksanaannya tugas penerapan pelaksanaan kemitraan kepolisian dengan masyarakat sangat penting dalam kelancaran dalam melaksanakan tujuan kepolisian dalam tugasnya yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat



Secara Khusus Bhabinkatibas diatur dalam peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang polmas, yang dimaksud dengan bhabinkamtibas adalah pengemban fungsi polmas di desa/kelurahan dan yang menjadi Bhabinkamtibas dari tingkat keangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Peran bhabinkamtibas dalam fungsi pembinaan masyarakat dibidang harkamtibas juga mempunyai pekerjaan penting yakni sebagai pengawal kebijakan atau bisa disebut sebagai pengawas pembangunan dan perekonomian masyarakat desa yang bersumber dari APBN, dasar pelaksanaannya yakni kesepakatan bersama (MoU) Kepolisian RI (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Desa (Kemendes), tentang kerjasama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Hal tersebut memunculkan beberapa pro dan kontra dalam pelaksanaannya yang dimana tujuan utama dari MOU tersebut yakni tercapainya upaya mewujudkan pembangunan desa yang aman, tertib dan anti korupsi.

Bhabinkamtibas dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa agar ditengah pelaksanaan pengawasan masyarakat harus secara spesifik dan kemudian mengerti batas kewenangan dan hal apa saja yang bisa dilakukan dalam upaya pengawasan anggaran dana desa agar tercapai keharmonisan dalam bekerja demi mewujudkan desa yang aman, tertib dan anti korupsi

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif, Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari studi kepustakaan atau literatur dan bahan-bahan hukum lain dan data primer

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya analisis dilakukan dengan menggambarkan,

menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh selama penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang secara sistemik dan akurat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan dan ketertiban Masyarakat merupakan salah satu tugas kepolisian negara republik indonesia yang tercantum dalam pasal 13 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, kemandirian dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagaimana suatu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rentang tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan mengulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat, yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban dan juga merupakan petugas polmas di desa /kelurahan, hal tersebut tercantum dalam peraturan kepala kepolisian nomor 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan.

Keamanan dalam surat keputusan menghakam/pangab nomor : SKEP/B/66/I/1972 tanggal 29 Januari 1972 tentang pengesahan doktrin operasi kamtibmas yaitu suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat, adanya perasaan bebas dari kekuatiran, adanya perasaan bebas dari resiko, adanya perasaan damai lahir dan batin. Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa, dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, tampil, bersih dan berwibawa dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Kedudukan kepolisian dalam posisi ketatanegaraan berada dibawah presiden, presiden mengendalikan secara langsung intitusi kepolisian, obyek hukum kepolisian yang mengatur segala hal ikhwal polisi, baik sebagai organisasi, sebagai tugas dan hubungan antara organisasi polisi dengan tugas polisinya.

Penegakan Hukum Kepolisian Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, untuk Mengetahui Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan dana desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, serta untuk Mengetahui Problematika Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan

Penggunaan Dana Desa. Mekanisme pengawasan kepolisian dipolakan ke dalam dua jenis pengawasan yakni, pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pertama, pengawasan rutin adalah merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengemban fungsi pengawas secara terus menerus dan berlanjut dalam rangka pemantauan.

Pengawasan adalah termasuk pengendalian. Menurut Sujamto pengawasan adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya, Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan yang merupakan bagian dari fungsimanajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Tugas pengawasan bukan sebagai bentuk penekanan terhadap kinerja dari pihak aparatur desa, melainkan bertujuan untuk tercapainya keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan anggaran dana desa kepada masyarakat, penggunaan dana desa



harus dikawal dan diawasi pengelolaannya jangan sampai terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Sehingga Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa pada tahun 2015 dan 2016 yaitu masih banyak pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa, pelanggaran Penggunaan dana desa diluar program prioritas, oleh karena hal demikian dibuatlah Nota Kesepahaman/MoU (*Memorandum of Understanding*) antara kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa pada bulan Oktober tahun 2017, Nota kesepahaman antara kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara para pihak di bidang pencegahan, pengawasan, dan pengawasan permasalahan dana desa. Ruang lingkup nota kesepahaman ini yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Lalu, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa serta penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa. Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW memaparkan, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpulkan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain:

- a. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.
- b. Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.
- c. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya kuliah. Budaya ewuh-pakewuh di desa menjadi salah satu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit diantisipasi.
- d. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.
- e. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.
- f. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honorinya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu.
- g. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bisa dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.
- h. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas

harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.

- i. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi- lagi ewuh pakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran.
- j. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.
- k. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.
- l. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian lebih khususnya bhabinkamtibmas memiliki beberapa persoalan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas penggunaan anggaran dana desa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang. Dimana dibeban desa Bhabinkamtibmas tidak diikuti sertakan dalam musyawarah anggaran dana desa sehingga tidak mengetahui secara menyeluruh dan secara rinci mengenai nilai dan pagu anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap desa yang merupakan tempat dimana bhabinkamtibmas ditunjuk untuk bertugas di masing masing desa yang telah ditentukan.

Permasalahan lainya yang dihadapi oleh Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, terdapat didalam tubuh institusi kepolisian sendiri, dimana minimnya anggaran untuk Bhabinkamtibmas dalam mendukung sarana dan prasarana dan anggaran operasional guna pelaksanaan tugas personel Bhabinkamtibmas sehingga menghambat pelaksanaan tugas di lapangan yang dimana setiap hari bhabinkamtibmas dituntut untuk melakukan sambang warga

binaan di Desa setiap hari dan itu akan membutuhkan anggaran yang memadai. Hal lainnya yang dialami oleh Bhabinkamtibmas yakni Kurangnya kepercayaan diri anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas. Hal ini akibat kurangnya pelatihan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat maupun tidak adanya sosialisasi apa saja hak dan kewenangan aparat bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Hal yang paling menonjol yang dialami oleh Bhabinkamtibmas adalah Belum adanya bentuk aturan secara tertulis yang mengatur terkait ambang batas tugas dan kewenangan pengawasan dana desa bagi Bhabinkamtibmas sehingga dalam pelaksanaanya tidak terarah dan efektif.

Permasalahan yang terjadi dari luar yakni dari masyarakat itu sendiri, yang dimana partisipasi masyarakat mulai berkurang, berkurangnya minat masyarakat dalam hal pengawasan anggaran dana desa akan berdampak dalam tugas Bhabinkamtibmas, karena bhabinkamtibmas tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa adanya bantuan dan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

sistem pengawasan yang efektif itu harus melibatkan berbagai pihak tidak cukup hanya Inspektorat Kemendes, Inspektorat Kabupaten, dan Kepolisian (Bhabinkamtibmas), namun juga pelibatan masyarakat yang netral dan bermoral dalam pengawasan dana desa.

KESIMPULAN

Peran Bhabinkamtibmas dalam pengawasan anggaran dana desa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait peran dan Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan anggaran dana desa, sebelum penugasan sebagai Bhabinkamtibmas seyogyanya para pimpinan kepolisian Resor disetiap kabupaten dan kota harus membekali para calon Bhabinkamtibmas untuk bisa menguasai segala aturan yang berkaitan dengan tugas pokok Bhabinkamtibmas dan kewenangan Bhabinkamtibmas dalam



pengawasan anggaran dana desa dan para Bhabinkamtibmas merupakan representasi salah satu tugas kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dalam prakteknya di lapangan Bhabinkamtibmas harus menguasai dan memahami karakteristik masyarakat di wilayah tempatnya bertugas sehingga sebelum Bertugas dan mengemban amanah Sebagai Bhabinkamtibmas, harus diberikan kemampuan dasar terkait tugas dan wewenang sesuai peraturan yang mengatur, kegiatan tersebut semata mata agar Bhabinkamtibmas bisa menguasai segala tugas dan tanggung jawab di lapangan, sehingga dalam melakukan deteksi dini dalam pemetaan permasalahan warga, Bhabinkamtibmas sudah menguasai segala tanggung jawab dan kewajiban sebagai aparat kepolisian dan meminimalisir terhadap kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bhabinkamtibmas

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dr. H Abdul Muis Bj, S.H., M.H.2021, *Hukum Kepolisian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung Jawa Barat.
- [2] Yusrianto Kadir, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Volume 6 No. 3, Desember 2018.
- [3] Afdhal Bustami, *Upaya Non Penal Bhabinkamtibmas Polsek Pariaman Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Jurnal Unes Law Review, Volume 3, Issue 2, Desember 2020,
- [4] Mustakim, *Tugas Kordinasi Bhabinkantibmas Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 1 Januari 2022
- [5] Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.
- [6] Undang Undang RI nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian negara republik indonesia
- [7] Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [8] Peraturan kepala kepolisian negara republik inonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
- [9] Aryadji. Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>. Diakses pada tanggal 21 September 2018.